



**P U T U S A N**

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /29 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia”, berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kba tanggal 4 April 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Koba Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Anak Dibawah Umur", sebagai mana dakwaan subsidair pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Bangka Belitung.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan CALFORNIA 75 berwarna merah;
  - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
  - 1 (satu) Helai celana Panjang jenis Tactical berwarna Hijau army;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohonkan agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya untuk dididik Kembali dan disekolahkan melaui sekolah paket;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Bateng/Eoh.2/03/2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa la Anak pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan April 2022 Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1904CLT1509200904963 tanggal 15 September 2009 mempunyai hubungan dekat/ berpacaran dengan Anak dan berkomunikasi melalui nomor whatsapp.
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan/hubungan suami-isteri terhadap Anak Korban.
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Kab. Bangka Tengah. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban pada saat itu meminta izin kepada ayahnya hendak pergi mengaji, sesampainya di tempat mengaji ternyata hari itu tidak mengaji dan sedang libur, Anak Korban pun pulang kerumah dan pamit pergi main ke rumah temannya kepada kakak ipar Anak Korban, berkata "yuk ku neg gi maen" (kak saya mau pergi main). Kemudian sesampainya dirumah temannya tersebut Anak Korban menghubungi Anak melalui pesan Whatapp (WA) denga isi pesan Sebagai berikut :

Anak Korban : kamu dimana?

Anak : Saya dirumah.

Anak Korban : Keluar yo

Anak : Yo, Mau kemana?

Anak Korban : Basing lah

Anak : kamu mau kemana, terserah kamu saya ikut kamu saja mau kemana

Anak Korban : dimana nanti jemput saya? Anak : nanti saya jemput di dekat Gg.depan rumah teman saya ya ? Anak Korban : Iya.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak datang menjemput Anak Korban di disimpang alun-alun dekat kampung Jawa. Kemudian Anak mengajak jalan-jalan Anak Korban. Kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "kamu serius ga sama saya? kalau kamu serius sama saya saya juga mau serius sama kamu" lalu Anak Korban menjawab "iya saya serius" Lalu Anak membawa Anak Korban jalan-jalan ke pantai kompleks PT. Kobatin, kemudian pada pukul 22.00 WIB sesampainya di pantai Anak dan Anak Korban mengobrol santai lalu Anak memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak berkata "kamu rela tidak?" Anak Korban hanya diam saja lalu Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban jatuh diatas pasir dan kemudian membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban tahan dan berkata "Jangan!, ku dak mau digigit nyamuk". Lalu Anak berkata "dakde nyamuk e". Kemudian Anak pun membuka celana dalam Anak Korban, dan setelah itu Anak juga membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya dan langsung memasukkan kedalam alat kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur secara berungkali sambil meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. Setelah selesai Anak Korban mengenakan celananya lagi dan Anak mengajak Anak Korban kembali ketempat tongkrongan di dekat Simpang Jongkong, sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Anak Korban langsung pulang kerumah Anak yang beralamat di Kab Bangka Tengah.

- Bahwa peristiwa yang kedua pada waktu keesokan paginya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Anak Korban istirahat di pinggir pantai dekat kompleks PT. Kobatin, dipantai tersebut Anak dan Anak Korban mengulangi melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara terdakwa anak memeluk tubuh Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur kurang lebih selama 11 (sebelas) menit. Setelah selesai Anak dan Anak Korban pulang ke rumah bibik dari Anak Korban.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak nafsu.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mendapatkan izin dari Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut akan tetapi Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh di pasir.
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dibagian perut dan alat kemaluan (vagina) setelah saksi melakukan hubungan badan.
- Berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 445.1/1216/RSUD/2022 2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM pada tanggal 4 Oktober 2022 pada pemeriksaan alat kemaluan terdapat 2 (dua) buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam tiga, bentuk robekan menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan. Robekan kedua arah jam enam, bentuk robekan menyerupai huruf "V", robekan sampai dasar, warna kemerahan.

Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDAIR

Bahwa la Anak pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Pinggir Pantai Sinar Laut Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan April 2022 Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1904CLT1509200904963 tanggal 15 September 2009 mempunyai hubungan dekat/ berpacaran dengan Anak dan berkomunikasi melalui nomor whatsapp.
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan/hubungan suami-isteri terhadap Anak Korban.
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kab. Bangka Tengah. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban pada saat itu meminta izin kepada ayahnya hendak pergi mengaji, sesampainya di tempat mengaji

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



ternyata hari itu tidak mengaji dan sedang libur, Anak Korban pun pulang kerumah dan pamit pergi main ke rumah temannya kepada kakak ipar Anak Korban, berkata "yuk ku neg gi maen" (kak saya mau pergi main). Kemudian sesampainya dirumah temannya tersebut Anak Korban menghubungi Anak melalui pesan Whatapp (WA) denga isi pesan Sebagai berikut :

Anak Korban : kamu dimana?

Anak : Saya dirumah.

Anak Korban : Keluar yo

Anak : Yo, Mau kemana?

Anak Korban : Basing lah

Anak : kamu mau kemana, terserah kamu saya ikut kamu saja mau kemana

Anak Korban : dimana nanti jemput saya? Anak : nanti saya jemput di dekat Gg.depan rumah teman saya ya ? Anak Korban : Iya.

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak datang menjemput Anak Korban di disimpang alun-alun dekat kampung Jawa. Kemudian Anak mengajak jalan-jalan Anak Korban. Kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "kamu serius ga sama saya? kalau kamu serius sama saya saya juga mau serius sama kamu" lalu Anak Korban menjawab "iya saya serius" Lalu Anak membawa Anak Korban jalan-jalan ke pantai kompleks PT. Kobatin, kemudian pada pukul 22.00 WIB sesampainya di pantai Anak dan Anak Korban mengobrol santai lalu Anak memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak berkata "kamu rela tidak?" Anak Korban hanya diam saja lalu Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban jatuh diatas pasir dan kemudian membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban tahan dan berkata "Jangan!, ku dak mau digigit nyamuk". Lalu Anak berkata "dakde nyamuk e". Kemudian Anak pun membuka celana dalam Anak Korban, dan setelah itu Anak juga membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya dan langsung memasukkan kedalam alat kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur secara berulang kali sambil meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. Setelah selesai Anak Korban mengenakan celananya lagi dan Anak mengajak Anak Korban kembali ketempat tongkrongan di dekat Simpang Jongkong, sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Anak Korban langsung pulang kerumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang kedua pada waktu keesokan paginya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya saat Anak hendak mengatarkan Anak Korban pulang kerumah, Anak Korban berkata kepada tersangka anak "*saya tidak mau pulang kerumah*" lalu tersangka anak bertanya kepada Anak Korban "*kamu mau diantar kemana?*" lalu Anak Korban menjawab "*antarkan saya kerumah bibik saya*". Sekitar pukul 07.00 WIB Anak sampai mengantarkan Anak Korban di rumah bibik Anak Korban. Kemudian tersakwa anak menelfon dengan *Videocall* kepada Anak Korban dan berkata "*coba kamu Lihat Pesan WA saya*" setelah Anak Korban melihat pesan WA dari Anak dengan denga isi pesan ajakan menikah siri dengan kalimat "*nikah siri bae yo dari pada kite kayak ni terus*". Pada saat itu Anak dan Anak Korban masih melakukan Video Call lalu Anak Korban langsung jawab "*memangnya kamu mau?*" kemudian dijawab oleh Anak "*iya saya mau*" dan Anak Korban diam saja. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Anak Korban istirahat di pinggir pantai dekat komplek PT. Kobatin, dipantai tersebut Anak dan Anak Korban mengulangi melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara terdakwa anak memeluk tubuh Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerakkan pinggulnya degan cara maju mundur kurang lebih selama 11 (sebelas) menit. Setelah selesai Anak dan Anak Korban pulang ke rumah bibik dari Anak Korban.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak nafsu.
- Bahwa saksi merasakan sakit dibagian perut dan alat kemaluan (vagina) setelah saksi melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban yaitu mengajak Anak Korban untuk melakukan nikah siri dengan cara kalimat "*nikah siri bae yo dari pada kite kayak ni terus*". Pada saat itu Anak dan Anak Korban masih melakukan Video Call lalu Anak Korban langsung jawab "*memangnya kamu mau?*" kemudian dijawab oleh Anak "*iya saya mau*"
- Berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445.1/1216/RSUD/2022 2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM pada tanggal 4 Oktober 2022 pada pemeriksaan alat kemaluan terdapat 2 (dua) buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam tiga, bentuk robekan menyerupai

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



huruf “V”, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan. Robekan kedua arah jam enam, bentuk robekan menyerupai huruf “V”, robekan sampai dasar, warna kemerahan.

Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetujuan antara Anak Korban dengan Anak ;
- Bahwa hubungan antara Anak korban dan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa persetujuan terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Jam 19.30 WIB bertempat di Pinggir Pantai kompleks yang beralamat di, Kabupaten Bangka Tengah dan yang Kedua pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat yang sama;
- Bahwa kronologi kejadian pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Anak korban mengajak Anak jalan-jalan melalui pesan Whatsapp (WA), lalu sekitar pukul 19.30 WIB Anak korban bersama dengan Anak bersantai di Pinggir Pantai Bangka Tengah. Anak pada saat itu menyatakan keseriusannya berpacaran dengan Anak korban. Kemudian, Anak memeluk , mencium bibir, meremas payudara kanan dan mengajak Anak Korban berhubungan badan. Anak membaringkan Anak Korban diatas pasir, membuka celana Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban sempat menahannya karena tidak mau digigit nyamuk, tetapi Anak memaksa membuka resleting celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban menggoyangkan maju mundur selama 2 (dua) menit;
- Bahwa kronologi kejadian kedua awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah bibi Anak



Korban dan sekitar pukul 07.00 WIB Anak melakukan video call kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menikah siri. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama dengan Anak bersantai di pinggir pantai kompleks dekat kompleks PT. KOBATIN dan mengulangi persetujuan layaknya suami istri dengan cara persis dengan persetujuan pertama. Saat dalam perjalanan pulang, datang kakak Anak Korban dan membawa Anak Korban dan Anak ke Polres Bangka Tengah;

- Bahwa dalam melakukan persetujuan tersebut, Anak tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman tetapi merayu Anak Korban dengan berkata bahwa Anak akan bertanggung jawab dengan menikahi siri Anak Korban jika mau berhubungan badan dengannya;
- Bahwa setelah kejadian persetujuan, Anak maupun keluarganya tidak pernah menemui keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan bertanggungjawab;
- Bahwa akibat kejadian persetujuan tersebut Anak korban menjadi malu, ingin menyendiri dan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Septian Ardiansyah Alias Syahrul** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Anak korban saat ini berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02 Oktober 2022 wib di Pinggir Pantai Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 00.08 WIB saksi mendapat telepon dari saksi Tri dan meminta saksi untuk mencari keberadaan Anak korban yang merupakan adik saksi Tri yang 2 (dua) hari menghilang. Kemudian saksi bersama Abdul Rohim pergi ke Jalan Jongkong dan melihat Anak korban beserta Anak duduk di atas motor lalu saksi menghampiri mereka. Selanjutnya saksi menelepon saksi Tri dan menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak sudah di amankan.



Tidak lama kemudian saksi Gusti datang dan langsung membawa Anak dan Anak Korban ke Polres Bangka Tengah hingga perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut pun terbongkar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Gusti Bin Bahtiar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Anak korban saat ini berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02 Oktober 2022 wib di Pinggir Pantai Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 18.30 WIB Anak Korban pamit hendak pergi mengaji ke rumah tetangga dekat rumah kepada ayah saksi namun tidak kunjung pulang. Saksi sempat mencari Anak Korban ke rumah teman akrabnya, ke alun-alun Koba dan ke Pantai Sumur Tujuh tetapi tidak dapat menemukannya. Selanjutnya, saksi Tri menyuruh temannya untuk mencari Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban di dibuat datang ke Simpang Jongkong dan dari Simpang Jongkong tersebut, saksi dan saksi Tri membawa Anak ke Polres Bangka hingga perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut pun terbongkar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Tri Sugiyanto Alias Tri Bin Suparjo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang merupakan adik ipar saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban saat ini berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02 Oktober 2022 wib di Pinggir Pantai Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Melati Rt.004 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Saksi Gusti menelepon saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban belum juga pulang ke rumah dan sudah dicari tapi tidak ketemu. Kemudian, saksi menelepon saksi Septian, mengirimkan foto Anak Korban kepadanya sembari meminta saksi Septian untuk mencari keberadaan Anak Korban. Sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Gusti menelepon saksi dan meminta saksi untuk datang ke Polres Bangka Tengah karena Anak Korban sudah ditemukan, selanjutnya di Polres tersebut perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut pun terbongkar
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yakni berupa;

- *Visum Et Repertum* No. 445.1/1216/RSUD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM, Dokter pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bangka Tengah pada tanggal 4 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam tiga, bentuk robekan menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan. Robekan kedua arah jam enam, bentuk robekan menyerupai huruf "V", robekan sampai dasar, warna kemerahan. Kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak, Anak Korban berusia 13(tiga belas) tahun;
- Bahwa antara Anak dan Anak korban memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan pertama ada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB, setelah berjalan-jalan, Anak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



dan Anak Korban bersantai di Pinggir Pantai kompleks PT. KOBATIN, Padang Mulya. Anak memeluk, mencium bibir, meremas payudara kanan Anak Korban, mengajak Anak Korban berhubungan badan dan berkata akan bertanggung jawab. Selanjutnya, Anak membaringkan Anak Korban dia tas pasir, membuka celananya sampai lutut namun Anak Korban sempat menahan dan berkata dia tidak mau digigit nyamuk tetapi Anak tetap membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan maju mundur selama 11 (sebelas) menit dan mengeluarkan sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan kedua awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah bibinya dan sekitar pukul 07.00 WIB Anak melakukan panggilan video call dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menikah siri. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB Anak dan Anak Korban bersantai di pinggir pantai Sinar Laut, Padang Mulya dan mengulangi persetubuhan layaknya suami istri tersebut dengan cara persis dengan persetubuhan pertama. Saat dalam perjalanan pulang, datang kakak Anak Korban dan membawa Anak ke Polres Bangka Tengah hingga akhirnya perbuatan persetubuhan Anak tersebut terbongkar;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Anak merayu anak korban bahwa Anak akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian ini, keluarga Anak korban belum mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf, tetapi Anak Korban akan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina mendidik, mengawasi dan menasihati Anak agar kejadian serupa tidak terulang Kembali;
- Bahwa orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan berharap putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan CALFORNIA 75 berwarna merah;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) Helai celana Panjang jenis Tactical berwarna Hijau army;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan keberadaannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Anak Korban ;
- Bahwa Anak saat ini berusia 17(tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor AL.600.0011953 yang lahir di Bangka Tengah pada tanggal 29 Mei 2005;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1904CLT1509200904963 yang lahir di Bangka Tengah tanggal 15 September 2009;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa kronologi kejadian persetujuan pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 Anak korban meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengaji dan Anak korban menghubungi Anak melalui pesan Whatsapp (WA) dan mengajak Anak berjalan-jalan. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Anak korban bersama dengan Anak bersantai di Pinggir Pantai kompleks PT. KOBATIN, Padang Mulya, Koba, Bangka Tengah. Anak pada saat itu menyatakan keseriusannya berpacaran

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



dengan Anak korban. Kemudian, Anak memeluk, mencium bibir, meremas payudara kanan Anak korban dan mengajak Anak Korban berhubungan badan dan berkata akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak korban menuruti permintaan Anak untuk bersetubuh dengannya. Selanjutnya, Anak membaringkan Anak Korban di atas pasir, membuka celana Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban sempat menahannya karena tidak mau digigit nyamuk, tetapi Anak membuka resleting celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban menggoyangkan maju mundur selama kurang lebih 11 (sebelas) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan kedua awalnya pada pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah bibinya dan sekitar pukul 07.00 WIB Anak melakukan panggilan video call dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menikah siri. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB Anak dan Anak Korban bersantai di pinggir pantai Sinar Laut, Padang Mulya dan mengulangi persetubuhan tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur. Setelah kejadian persetubuhan kedua tersebut, dalam perjalanan pulang datang saksi Gusti yang merupakan kakak Anak Korban yang mencari Anak korban karena Anak korban tidak pulang ke rumah selama 2(dua) hari dan selanjutnya membawa Anak ke Polres Bangka Tengah;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa malu dan putus sekolah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445.1/1216/RSUD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM, Dokter pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bangka Tengah pada tanggal 4 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam tiga, bentuk robekan menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan. Robekan kedua arah jam enam, bentuk robekan menyerupai huruf "V", robekan sampai dasar, warna kemerahan. Kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seseorang sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum yang atas pertanyaan Hakim Anak mengaku bernama Anak dengan identitas secara lengkap yang disebutkannya sesuai sebagaimana identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Anak Anak berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.600.0011953 diketahui lahir pada tanggal 29 Mei 2005 yang mana saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga termasuk ke dalam kategori "Anak yang berkonflik dengan Hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pengadilan berkesimpulan bahwa unsur setiap orang adalah telah



terpenuhi, akan tetapi apakah Anak adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

**Ad.2 Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak dikaitkan dengan fakta di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian persetubuhan pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 Anak korban meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengaji dan Anak korban menghubungi Anak melalui pesan Whatsapp (WA) dan mengajak Anak berjalan-jalan. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Anak korban bersama dengan Anak bersantai di Pinggir Pantai komplek PT. KOBATIN, Padang Mulya, Koba, Bangka Tengah. Anak pada saat itu menyatakan keseriusannya berpacaran dengan Anak korban. Kemudian Anak memeluk, mencium bibir, meremas payudara kanan Anak



korban dan mengajak Anak Korban berhubungan badan dan berkata akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak korban menuruti permintaan Anak untuk bersetubuh dengannya. Selanjutnya, Anak membaringkan Anak Korban di atas pasir, membuka celana Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban sempat menahannya karena tidak mau digigit nyamuk, tetapi Anak membuka resleting celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 11 (sebelas) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian persetubuhan kedua, awalnya pada pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah bibinya dan sekitar pukul 07.00 WIB Anak melakukan panggilan video call dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menikah siri. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Anak dan Anak Korban bersantai di pinggir pantai Sinar Laut, Padang Mulya dan mengulangi persetubuhan tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur. setelah kejadian persetubuhan kedua tersebut, dalam perjalanan pulang datang saksi Gusti yang merupakan kakak Anak Korban yang mencari Anak korban karena Anak korban tidak pulang ke rumah selama 2(dua) hari dan selanjutnya membawa Anak ke Polres Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445.1/1216/RSUD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM, Dokter pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bangka Tengah pada tanggal 4 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi beserta Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1904CLT1509200904963 yang lahir di Bangka Tengah tanggal 15 September 2009 yang mana saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga termasuk ke dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak terlebih dahulu melakukan perbuatan yang menimbulkan



kesengsaraan atau atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan terhadap Anak Korban dan Anak juga tidak melakukan pengancaman maupun kekerasan apabila Anak Korban tidak menuruti perintahnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur dakwaan Primair diatas, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

#### **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”sengaja” menurut *Memory van Toelicting (MvT)* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja juga sama dengan dikehendaki dan diketahui atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah



menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, baik melalui tindakan maupun ucapan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki orang yang membujuknya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak dikaitkan dengan fakta di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Anak telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban yang memiliki hubungan berpacaran dengannya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian persetujuan pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 Anak korban meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengaji dan Anak korban menghubungi Anak melalui pesan Whatsapp (WA) dan mengajak Anak berjalan-jalan. Kemudian sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, Anak korban bersama dengan Anak bersantai di Pinggir Pantai kompleks PT. KOBATIN, Padang Mulya, Koba, Bangka Tengah. Anak pada saat itu menyatakan keseriusannya berpacaran dengan Anak korban. Kemudian Anak memeluk, mencium bibir, meremas payudara kanan Anak korban dan mengajak Anak Korban berhubungan badan dan berkata akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak korban menuruti permintaan Anak untuk bersetubuh dengannya. Selanjutnya, Anak membaringkan Anak Korban di atas pasir, membuka celana Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban sempat menahannya karena tidak mau digigit nyamuk, tetapi Anak membuka resleting celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 11 (sebelas) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian persetubuhan kedua, awalnya pada pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah bibinya dan sekitar pukul 07.00 WIB Anak melakukan panggilan video call dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk menikah siri. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Anak dan Anak Korban bersantai di pinggir pantai Sinar Laut, Padang Mulya dan mengulangi persetubuhan tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur. Setelah kejadian persetubuhan kedua tersebut, dalam perjalanan pulang datang saksi Gusti yang merupakan kakak Anak Korban yang mencari Anak korban karena Anak korban tidak pulang ke rumah selama 2(dua) hari dan selanjutnya membawa Anak ke Polres Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445.1/1216/RSUD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FM, Dokter pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bangka Tengah pada tanggal 4 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa malu dan putus sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi beserta Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1904CLT1509200904963 yang lahir di Bangka Tengah tanggal 15 September 2009 yang mana saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga termasuk ke dalam kategori "anak"

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban dan perbuatan Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetujuan dengannya dilakukan dengan sengaja serta disadari dan didahului dengan adanya bujukan yang dilakukan oleh Anak bahwa Anak akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban apabila terjadi sesuatu sehingga mempengaruhi Anak korban untuk setuju bersetubuh dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dianggap mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Pendamping Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang tua Anak masih sanggup untuk membina dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa selain pendapat Orang Tua/Pendamping Anak menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Nomor Register Litmas : 62/REG.I.C/X/2022 atas Nama Anak Anak disarankan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara di LPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi Anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi Anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan Anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terlebih bagi Anak Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi anak, keluarga, dan lingkungannya serta dengan memperhatikan tuntutan pidana serta pendapat orangtua Anak, permohonan dari anak maupun penasihat hukumnya serta memperhatikan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas maka putusan yang akan dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pasal yang didakwakan kepada anak mengandung pidana kumulatif penjara dan denda, sedangkan terhadap anak tidak boleh dijatuhi pidana denda maka akan diganti dengan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lamanya akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa keluarga Anak Korban di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga Anak Korban telah mengajukan surat Permohonan ganti kerugian (*restitusi*) atas perbuatan Anak kepada Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang terlampir dalam berkas perkara tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 60.000.000,00(Enam Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon harus dilengkapi dengan bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban, bukti biaya korban selama perawatan dan atau uraian kerugian immaterial yang diderita oleh korban yang dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan keluarga Anak Korban melalui LPSK tersebut, LPSK tidak memberikan penyampaian informasi permohonan penilaian restitusi hingga dijatuhkannya putusan ini dan di persidangan keluarga korban tidak melampirkan bukti-bukti mengenai uraian kerugian yang diderita Anak korban akibat perbuatan Anak sehingga Hakim tidak memiliki dasar dan pedoman untuk menentukan besarnya jumlah restitusi yang harus dibayarkan kepada Anak korban dan Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan CALFORNIA 75 berwarna merah, 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau, 1 (satu) Helai celana Panjang jenis Tactical berwarna Hijau army, barang bukti mana telah disita dari Anak dan pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam, 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam, barang bukti mana telah disita dari Anak Korban dan pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban yang merupakan generasi penerus bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Anak tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Bangka Belitung;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan CALFORNIA 75 berwarna merah;
  - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
  - 1 (satu) Helai celana Panjang jenis Tactical berwarna Hijau army;Dikembalikan kepada Anak
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam.Dikembalikan kepada Anak Korban
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Novia Nanda Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Koba, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rendra, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba